

PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS KPPS PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA CIMAHI

Yovinus

dr_yovinus@yahoo.co.id

Universitas Jenderal Achmad Yani

Rira Nuradhawati,

riranuradhawati@lectureunjani.ac.id,

Universitas Jenderal Achmad Yani

Imanda Setyawan

imandasetyawan01@gmail.com

Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRACT

The role of the Cimahi City Regional Government is very important in organizing Technical guidance and all stages of the 2024 General Election in the Cimahi City General Election Commissions working area. Apart from budgeting, regional governments are also responsible for ensuring that elections in their working areas run smoothly. One important part of the preparation for holding elections is the existence of technical guidance activities for all Voting Organizing Group members who work in Cimahi City. This is to ensure that all election organizing officers are ready to carry out their roles and functions. The purpose of this research is to understand and find out about the implementation of Technical Guidance for Voting Organizing Group Members in Cimahi City. The method used in this research is a qualitative research method with an observation approach. The observation approach in research is a scientific method in research in an effort to record and directly observe the phenomena that occur in Cimahi City during preparations for the 2024 General Election in Cimahi City. The research results show that the Cimahi City Government has made maximum efforts to ensure that the 2024 General Election runs smoothly. One of the efforts to ensure that the elections run smoothly is through the implementation of technical guidance for Voting Organizing Group members as the spearhead in organizing the 2024 elections. In developing knowledge, this research can contribute to adding scientific treasures and references within the scope of Government or Public Administration Science related to the implementation Election.

Key Words : Government, General Election Commissions, General Election, Voting Organizing Group, Technical guidance

ABSTRAK

Peran Pemerintah Daerah Kota Cimahi sangat penting dalam penyelenggaraan Bimtek serta keseluruhan tahapan dalam Pemilu Tahun 2024 di wilayah kerja KPU Kota Cimahi. Selain dalam hal penganggaran, pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya berjalan dengan lancar. Salah satu bagian penting dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu adalah adanya kegiatan Bimtek bagi seluruh anggota KPPS yang bertugas di Kota Cimahi. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh petugas penyelenggara Pemilu sudah siap menjalankan peran dan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui ihwal terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi para Anggota KPPS di Kota Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi. Pendekatan observasi dalam penelitian merupakan metode ilmiah dalam penelitian dalam upaya untuk mencatat dan mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di Kota Cimahi selama persiapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Cimahi telah berupaya maksimal dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berjalan dengan lancar. Salah satu upaya untuk memastikan Pemilu berjalan dengan lancar adalah melalui penyelenggaraan Bimtek bagi para anggota KPPS selaku ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Dalam pengembangan ilmu, penelitian ini dapat berkontribusi dalam Menambah khazanah dan referensi keilmuan dalam lingkup Ilmu Pemerintahan atau Administrasi Publik terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

Kata Kunci : Pemerintah, KPU, Pemilu, KPPS, Bimbingan Teknis

Submitted: 29-04-2024 | Accepted: 30-04-2024 | Published: 31-04-2024

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melantik 5,7 juta atau tepatnya sebanyak 5.741.127 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 secara serentak pada 25 Januari 2024. Semua anggota KPPS ini juga sudah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten/kota. KPU memberikan Bimtek kepada semua anggota KPPS Pemilu 2024 setelah dilantik. Hal ini berbeda dengan Pemilu 2019 ketika hanya 1 anggota KPPS yang dilibatkan mengikuti Bimtek untuk setiap TPS nya. Para anggota KPPS dilantik serentak di 71.000 lokasi di 514 kabupaten/kota, sejak 25 Januari 2024.¹

1 Prayudi. 2024. Kpps Dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 2024. Jakarta. Pusat AnalisisKeparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

KPPS yang dilantik tersebut akan bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS) Se- Indonesia. Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengatakan, pada Pemilu 2024 KPU mewajibkan semua anggota KPPS yang berjumlah 7 orang setiap TPS untuk mengikuti Bimtek yang diadakan pada 25 Januari s.d. 27 Januari 2024. Bimtek bagi semua anggota KPPS dibutuhkan agar pengetahuan dan pemahaman teknis tidak hanya dimiliki oleh 1 orang. Jika semua anggota KPPS mengikuti Bimtek dan memiliki pemahaman yang sama, diharapkan mereka dapat saling mengingatkan dan mengontrol jika menemui situasi- situasi problematik karena mempunyai pemahaman dan kemampuan teknis yang sama.²

Hal ini menggambarkan pentingnya Bimtek bagi para penyelenggara Pemilu khususnya para anggota KPPS agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Dengan pelibatan seluruh petugas KPPS tersebut, diharapkan proses Pemilu dapat terselenggara sesuai dengan target yang diharapkan, serta seluruh pelaksana teknis Pemilu di TPS memiliki kesamaan persepsi dalam seluruh proses pemungutan suara. Pemerintah Kota Cimahi sebagai variabel penting dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Cimahi memiliki peran dalam memastikan kesiapan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini tidak hanya dalam hal penyiapan anggaran, namun juga dalam hal kontrol administratif seperti data penduduk, lokasi TPS serta penyiapan personil pengamanan seperti Linmas maupun koordinasi dengan pihak TNI dan Polri. Selain itu, pemerintah juga turut berperan dalam mendukung KPU untuk mempersiapkan instrumen pemungutan suara termasuk tenaga KPPS yang memiliki kompetensi dan berintegritas.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Cimahi mengapresiasi seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang telah diselenggarakan oleh pihak KPU Kota Cimahi, hal ini mengindikasikan kesiapan seluruh pihak yang

² Ibid

terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Berbagai dukungan teknis dan monitoring secara rutin telah diselenggarakan, termasuk memastikan alokasi anggaran hibah untuk pelaksanaan Pemilu telah siap dalam postur APBD. Meskipun sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dalam observasi yang dilakukan perhatian pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah cukup besar misalnya kunjungan anggota DPR RI, gubernur Jawa Barat hingga Walikota Cimahi. Adapun seluruh tahap monitoring tersebut untuk memastikan pelaksanaan PEMILU dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

Sebagai tahap awal dari pembentukan panitia yang menjadi pelaksana teknis adalah pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hal ini merupakan tahapan awal sebelum pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Untuk Kota Cimahi yang hanya memiliki 3 kecamatan, dilantik sebanyak 15 orang yang akan mempersiapkan hingga melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. Dalam observasi yang dilaksanakan, meskipun Kota Cimahi hanya terdiri dari 3 Kecamatan, namun dengan jumlah pemilih yang besar menjadikan tantangan tersendiri bagi para anggota PPK. KPU Kota Cimahi menyelenggarakan proses seleksi ketat demi memastikan bahwa anggota PPK yang direkrut sudah memiliki kualifikasi yang cukup. Dengan kualifikasi ini, diharapkan pelaksanaan Pemilu di Kota Cimahi berjalan dengan baik. Pemerintah daerah Kota Cimahi mengingatkan seluruh perangkat penyelenggara Pemilu agar dapat belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, terutama hal-hal yang masih kurang baik agar dapat diperbaiki.

M. Irman selaku Ketua KPU Kota Cimahi mengungkapkan bahwa, agenda pelaksanaan pelantikan PPK di 3 kecamatan Kota Cimahi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai Badan Adhoc akan mendukung pihak KPU Kota Cimahi dalam teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. "Tahapan pelantikan PPK sudah

dilakukan dan penjaringan PPS sedang diproses, untuk KPPS disiapkan di tahun 2024. Sebagai penyelenggara, KPU Kota Cimahi menyatakan siap melaksanakan Pemilu 2024, dimana SDM disiapkan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Cimahi, Dengan terbentuknya PPK-PPS ini, KPU terbantu dalam penyelenggaraan di wilayah masing-masing terutama kegiatan di masyarakat.³

Melihat cukup kompleksnya tugas dan tanggung jawab yang akan dibebankan kepada para Anggota KPPS, maka sangat diperlukan adanya pelatihan atau bimbingan teknis agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lancar. Pemerintah Kota Cimahi juga tampak melakukan monitoring dan turut berperan serta melaksanakan pengawasan Bersama KPUD Kota Cimahi untuk memastikan kelancaran Pemilu Tahun 2024.

b. Rumusan Masalah

Menelaah paparan dan uraian dalam bagian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam Penyelenggaraan Bimtek bagi KPPS di Kota Cimahi ?
2. Apa masalah yang dihadapi oleh KPU Kota Cimahi dalam mempersiapkan para Anggota KPPS di Kota Cimahi dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024?
3. Bagaimana Efektivitas Penyelenggaraan Bimbingan Teknis terhadap Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu di Kota Cimahi?

c. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ;

³ <https://diskominfo.cimahikota.go.id/>

1. Untuk mengetahui peran dan dukungan dari Pemerintah Kota Cimahi dalam penyelenggaraan Pemilu serta penyelenggaraan Bimtek bagi para Anggota KPPS.
2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh KPU Kota Cimahi dalam mempersiapkan para anggota KPPS di Kota Cimahi dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
3. Dalam rangka memahami efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis terhadap kelancaran penyelenggaraan Pemilu di Kota Cimahi.

d. Kegunaan Penelitian

1. Menambah khazanah dan referensi keilmuan dalam lingkup Ilmu Pemerintahan atau Administrasi Publik terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.
2. Dalam rangka memahami dinamika kerja KPU dan perangkat - perangkatnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Memahami secara mendalam efektivitas Bimbingan Teknis (BIMTEK) dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

2. Kajian Pustaka

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 telah dijabarkan secara rinci hal-hal yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilu. Secara konseptual dapat dijelaskan bahwa definisi utama dari pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah media yang dibutuhkan untuk saluran kedaulatan rakyat yang menjadi sifat dasar dari demokrasi. Adapun proses tersebut dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Huntington⁵ menyatakan bahwa sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya

⁴ UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

⁵ Huntington, Samuel. *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth*, 1991.

terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite.

Berdasarkan pendapat Rahman⁶ sebuah sistem yang dibangun dalam sebuah momentum pemilihan umum sesuai yang diatur dalam aturan perundang-undangan memiliki beberapa hal utama yang biasanya difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Penyampaian hak suara (balloting) yakni tahap dalam penggunaan hak politik warga negara di tempat pemungutan suara.
- b. Pembagian Wilayah Pemilihan (electoral district). Hal ini menjelaskan hal-hal terkait dengan distribusi atau pembagian jumlah kursi legislatif dari setiap wilayah pemilihan (Dapil).
- c. Formula pemilihan. Hal ini menjelaskan tentang bagaimana pola meraih kursi bagi para calon legislatif beserta partai politik yang berkontestasi dalam perhelatan Pemilu. Hal ini sudah ditentukan dalam rumusan baku yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sebagai aktor utama dalam proses penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum secara konseptual dibentuk berdasarkan Undang - Undang serta proses pembentukan di DPR. Berdasarkan penjelasan dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) berdasarkan penjelasan dalam UU tersebut, Komisi Pemilihan Umum merupakan sebuah lembaga independen dalam menyelenggarakan Pemilu. Adapun sifat dari Pemilu di Indonesia sesuai dengan prinsip demokrasi yakni bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU meskipun merupakan Lembaga independen tetap berkoordinasi secara teknis dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, Bawaslu dan lain sebagainya. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang

⁶ Rahman, A. (2002). *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*. SIC.

bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)). KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen.⁷

Berdasarkan UU No. 4 tahun 2000 KPU selaku penyelenggara utama dalam Pemilu diberikan tugas dan kewenangan sebagai institusi independen dari tingkat KPU pusat hingga KPU Daerah (KPUD). KPU memiliki tugas utama untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jika dilihat kembali dalam momentum penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.⁸

Berdasarkan penjelasan yang termaktub dalam UU No. 7 Tahun 2017, dapat dijelaskan bahwa agenda pelaksanaan Pemilihan Umum terdapat penjelasan tentang KPPS terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam konteks pemungutan dan penghitungan suara pada TPS. Penjelasan selanjutnya terkait hal tersebut adalah mengisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan kemudian menerbitkan sertifikat penghitungan suara serta berkewajiban untuk menyerahkannya pada para saksi dari unsur Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS (Pasal 60 huruf c dan d).⁹

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada Pasal 49 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pemilu, dapat dijelaskan hal - hal sebagai berikut :

1. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.

⁷ UU Nomor 15 tahun 2011 Tentang Komisi Pemilihan Umum


⁸ UU No. 4 tahun 2000

⁹ UU Nomor 15 tahun 2011 Tentang Komisi Pemilihan Umum

2. Jika terjadi kasus terkait penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.
3. Meskipun ruang waktu perpanjangan bagi penghitungan suara tersebut dibuka, tetapi beban berat penyelenggara di tingkat KPPS berpeluang tetap terjadi.

Apalagi, KPU batal menerapkan metode penghitungan suara dua panel dalam Pemilu 2024. Dengan begitu, KPU tetap akan menggunakan model penghitungan suara seperti pada Pemilu 2019. KPU membatalkan rencana penggunaan metode panel dalam penghitungan suara dan mempertimbangkan rapat konsultasi Komisi II DPR pada 20 September 2023. Ketika itu dinilai bahwa simulasi metode penghitungan dengan 2 panel cukup rumit, di samping kekhawatiran kesulitan bagi pengawasan proses penghitungan suara.¹⁰

Alur Kegiatan di TPS



Sumber : KPU RI

¹⁰ UU Nomor 15 tahun 2011 Tentang Komisi Pemilihan Umum

Terkait dengan pelaksanaan Bimtek bagi seluruh personil penyelenggara Pemilu, dapat digambarkan bahwa Bimtek merupakan metode pelatihan dan pembimbingan yang dilaksanakan oleh seorang pakar atau ahli serta profesional dalam bidang tertentu dengan memberikan pelatihan-pelatihan tertentu. Pelatihan yang diberikan diharapkan dapat membantu mengembangkan skill tertentu, membangun kompetensi, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Umumnya, Bimtek dilaksanakan sesuai dengan level kompetensi yang dibutuhkan hal ini tergantung pada pelatihan apa yang dipilih. Dengan teknik ini, peserta bisa lebih mudah mendalami materi yang diajarkan atau diberikan oleh tenaga ahli.¹¹

Beberapa tujuan dari Bimbingan Teknis Secara Umum, meliputi:¹²

1. Meningkatkan kompetensi SDM dari Lembaga tertentu dalam upaya peningkatan kinerja
2. Membangun system Koordinasi dan hal-hal teknis operasional yang lebih baik
3. Upaya meningkatkan kualitas kerja suatu institusi serta institusi organisasi dalam upaya menunjang keberhasilan suatu institusi
4. Dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang dalam rangka untuk memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja dengan lebih maksimal pada sebuah posisi yang diduduki
5. Hasil akhirnya adalah setiap individu peserta Bimtek akhirnya dapat memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi

Dengan demikian, penyelenggaraan Bimtek dapat meningkatkan kapasitas semua pihak yang akan terlibat dalam teknis penyelenggaraan Pemilu di Kota Cimahi.

¹¹ <https://bimtekdiklatnasional.com/>

¹² Ibid

3. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif melalui suatu pendekatan observasi. Pendekatan observasi dalam penelitian merupakan metode ilmiah dalam penelitian dalam upaya untuk mencatat dan mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di Kota Cimahi selama persiapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Terkait dengan mengapa pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan dari studi yang dilakukan dalam rangka menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan fenomena-fenomena yang diamati terkait dengan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Kota Cimahi.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Koordinasi antara Pemerintah Kota Cimahi, KPU Kota Cimahi, para pelaksana teknis seperti KPPS, PPK, aparat keamanan serta Partai Politik peserta Pemilu telah terlaksana dengan baik. Hal ini tampak dalam tahap persiapan, pelaksanaan hingga Pasca pemungutan suara hampir nihil kejadian-kejadian luar biasa atau yang mengancam keberlangsungan proses pemungutan suara. Hal lain yang cukup menarik juga adalah bahwa seluruh anggota KPPS dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar tanpa masalah berarti. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang telah diselenggarakan saat persiapan Pemilu di Kota Cimahi telah terselenggara dengan baik. Meskipun demikian, di beberapa TPS terjadi kesalahan teknis, yakni adanya surat suara yg hilang ataupun tertukar, namun hal tersebut semata-mata kesalahan teknis dari distribusi surat suara dan bukan kesalahan KPPS ataupun KPU Kota Cimahi. Secara umum proses Pemilu dan pemungutan suara sudah berlangsung dengan lancar.

Sebagai bukti ketelibatan intesif Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya sukses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah saat Komisi II DPR RI melangsungkan acara pertemuan dengan Walikota Cimahi dan jajaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi

di

Cimahi, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Komisi II yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa, mengatakan Komisi II terutama ingin mengecek persiapan terkait pelaksanaan tahapan Pemilu, tata kelola pemerintahan serta penyelesaian permasalahan terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu di Kota Cimahi. Pada pertemuan tersebut, Saan mengatakan dengan luas wilayah yang hanya 40 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk yang tinggi sebanyak 600 ribu penduduk, Pemilu di Kota Cimahi memiliki kemungkinan adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam menyongsong agenda lima tahunan itu. Seperti terbatasnya ruang yang bisa digunakan sebagai TPS maupun kesulitan memiliki tempat penyimpanan logistik Pemilu.¹³

Berdasarkan hasil pemantauan dan kunjungan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KPU maupun Bawaslu serta Pemerintah di Kota Cimahi siap untuk melaksanakan tahapan Pemilu yang akan digelar serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Hal ini menggambarkan bahwa baik pemerintah Kota Cimahi maupun KPU Kota Cimahi relatif tidak menghadapi persoalan berarti baik dalam persiapan hingga pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Adapun Ketua KPU Kota Cimahi mengatakan bahwa KPU Kota Cimahi saat itu dihadapkan dengan kesulitan mendapatkan gudang logistik Pemilu. Pihaknya mengatakan butuh minimal 1.000 meter persegi ruangan yang bisa digunakan untuk menyimpan logistik Pemilu. Harapan dari pihak KPU adalah bahwa pada Tahun 2024 bisa disewakan gudang yang representatif yang bisa menampung seluruh logistik Pemilu dan Pilkada.¹⁴

Lebih lanjut, berdasarkan pemantauan di TPS 29 Kelurahan Baros Kota Cimahi, Gubernur Jawa Barat memaparkan maksud dan tujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Jawa Barat ketika melakukan pemantauan atau monitoring pada tiga TPS sebagai saampel sasaran

¹³ <https://www.dpr.go.id/berita>

¹⁴ Ibid

yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, dalam kesempatan tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh persiapan sudah selesai dan penyelenggaraan Pemilu siap secara teknis dan administratif. Monitoring yang dilakukan juga untuk memastikan agar potensi - potensi adanya hal-hal yang perlu diantisipasi selama Pemilu agar dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat juga berpeserta serta menyampaikan harapan agar KPPS dapat terus siap sedia dalam upaya melakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kota Cimahi ingin benar-benar memastikan akurasi data DPT dll untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan atau persoalan lain yang mungkin akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu dimaksud.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dari focus monitoring oleh pihak Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi adalah kesiapan dari beberapa fasilitas kesehatan seperti halnya Puskesmas, kemudian petugas teknis penyelenggara Pemilu seperti KPPS, TPS, Bersama dengan hal-hal yang akan mempengaruhi kelancaran proses pemungutan suara. Hal ini penting agar kredibilitas maupun kesiapan para penyelenggara Pemilu dalam pandangan masyarakat di Kota Cimahi. Hal ini misalnya ditunjukkan dalam kegiatan simbolik berupa pemusnahan kertas suara yang cacat dan tidak dapat digunakan dihadapan Gubernur Jawa Barat, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu. Proses ini dilakukan dalam rangka untuk menunjukkan keseriusan dari para penyelenggara Pemilu agar hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecurangan dapat diminimalisir.

Sebanyak 10.920 personil dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 Kota Cimahi menjalani pelantikan, Kamis, 25 Januari 2024. Peran para petugas KPPS sangat penting karena bekerja sebagai garda terdepan dalam pemungutan suara Pemilu 2024 di wilayah Kota Cimahi, sekaligus menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak di Kota

Cimahi Tahun 2024. KPPS terdiri dari 1 orang Ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota. Mereka yang dilantik akan bertugas di 1.560 TPS di seluruh Kota Cimahi. Setelah proses pelantikan, para anggota KPPS tersebut langsung mengikuti Bimtek di wilayah kerja masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan para petugas penyelenggara Pemilu yang berkompeten dan kredibel. Pelantikan dilakukan oleh PPS di wilayah kelurahan masing-masing se-Kota Cimahi. Kegiatan tersebut digelar dalam momentum untuk mengikuti pelantikan KPPS serentak KPU RI secara nasional.

Bimtek bagi para anggota KPPS tersebut dilaksanakan pada Jumat, 26 Januari 2024 oleh PPS dan PPK, dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Kota Cimahi berharap agar setiap anggota KPPS mampu untuk mengerti secara mendalam akan tugas dan fungsinya secara utuh agar proses penyelenggaraan Pemilu dapat terselenggara dengan lancar tanpa mengalami persoalan yang berarti. Dalam Bimtek, para petugas KPPS dilatih penggunaan aplikasi Sirekap, atau Sistem Informasi Rekapitulasi yang disiapkan KPU RI. Dengan aplikasi tersebut, pelaporan hasil pemungutan suara akan lebih transparan. Jajaran KPPS akan bertugas selama 1 bulan mulai 25 Januari-25 Februari 2024. Para petugas KPPS akan mendapat honor sesuai keputusan KPU No 472 tahun 2022, juga terdapat ketentuan asuransi sebagai antisipasi kejadian dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dimana banyak anggota KPPS yang meninggal dunia.

KPPS memiliki peran penting sebagai Penyelenggara Pemilu. Adapun hal utama dari tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal utama yang menjadi perhatian tentu prinsip penyelenggara pemilu sesuai UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, diharapkan KPPS dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh integritas. Untuk keamanan dalam bertugas, tenaga petugas ketertiban TPS akan membantu KPPS termasuk bantuan pengamanan dari pihak kepolisian dan TNI.

Berdasarkan muatan dalam UU No.7 Tahun 2017 dijelaskan secara rinci dari tugas KPPS yakni bahwa proses penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam momentum Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS merupakan penyelenggara Pemilu yang bersifat sementara/ad hoc. Anggota KPPS sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari anggota masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berwarga Negara Indonesia atau (WNI)
- b. Usia paling rendah 17 tahun dan maksimal 55 Tahun
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
- f. Berdomisili di wilayah kerja KPPS
- g. Sehat jasmani dan rohani
- h. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setiap penyelenggara/pelaksana Pemilu termasuk KPPS harus mematuhi prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut :

- a. KPPS wajib untuk mematuhi prinsip penggunaan kewenangan berdasarkan hukum
- b. KPPS wajib untuk mematuhi prinsip untuk Bersikap dan bertindak non partisan dan imparisial

- c. KPPS wajib untuk mematuhi prinsip untuk Bertindak transparan dan akuntabel

- d. KPPS wajib untuk mematuhi prinsip untuk Melayani pemilih menggunakan haknya
- e. KPPS wajib untuk mematuhi prinsip untuk Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
- f. KPPS wajib untuk mematuhi prinsip untuk Bertindak professional
- g. KPPS wajib untuk mematuhi prinsip untuk menghasilkan Administrasi pemilu yang akurat.

Dari hasil observasi yang dilakukan dapat dijelaskan secara spesifik tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS yang dapat dijabarkan sebagai berikut;

- a. KPPS wajib untuk Mengumumkan dan menempelkan DPT dan Daftar Pasangan Calon
- b. KPPS wajib untuk Menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan PPL
- c. KPPS wajib untuk Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- d. KPPS wajib untuk Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
- e. KPPS wajib untuk Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, Peserta Pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan dan penghitungan suara
- f. KPPS wajib untuk Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara di TPS setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- g. KPPS wajib untuk Membuat salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara serta rincian perolehan suara sah dan wajib menyerahkannya kepada Saksi, PPL, dan PPK melalui PPS.

- h. KPPS wajib untuk Menyerahkan salinan rincian perolehan suara sah (Lampiran Model C-1 KWK) kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS terkait.
- i. KPPS wajib untuk Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara.
- j. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan perundang-undangan
- k. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang - Undang.

5. Kesimpulan

Dari proses penelitian yang telah dilaksanakan maka hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal - hal sebagai berikut :

1. Peran dan dukungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam Penyelenggaraan Bimtek bagi KPPS serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Cimahi telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal sesuai kewenangan dan kebijakan yang dimiliki. Hal ini terutama dalam mendukung berbagai tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilu di Kota Cimahi seperti Penganggaran, monitoring dan dukungan data serta personil yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
2. Masalah yang dihadapi oleh KPU Kota Cimahi terutama keterbatasan infrastruktur pendukung yang sangat dibutuhkan oleh KPU Kota Cimahi, terutama adanya Gudang yang representatif untuk menampung logistik Pemilu. Hal ini karena dalam Tahun 2024, terdapat 2 agenda besar pesta demokrasi yaitu Pemilu Legislatif dan Presiden serta Pilkada serentak. Selain keberadaan sekretariat yang representatif, pihak KPU berharap agar

keberadaan Gudang logistik yang memadai dapat mendukung kinerja KPU Kota Cimahi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu.

3. Efektivitas Penyelenggaraan Bimbingan Teknis para anggota KPPS terhadap Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu di Kota Cimahi dapat dilihat dari hampir nihilnya kesalahan teknis saat proses pemungutan suara, hingga rekapitulasi perolehan suara dapat berlangsung dengan lancar dan tertib hingga tahap rekapitulasi saat ini.

Daftar Pustaka

Huntington, Samuel. 1991. *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth*. University of Oklahoma Press.

Prayudi. 2024. *Kpps Dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 2024*. Jakarta. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

Rahman, A. 2002. *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif StrukturalFungsional*. SIC.

<https://www.dpr.go.id/berita>

UU Nomor 15 tahun 2011 Tentang Komisi Pemilihan Umum

<https://bimtekdiplatonasional.com>

UU Nomor 15 tahun 2011 Tentang Komisi Pemilihan Umum

No. 4 tahun 2000

UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<https://diskominfo.cimahikota.go.id>